



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh:

ERNA, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Bujang Kelurahan Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 3 April 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mtk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Bujang pada Tanggal 01 Juli 1975;
2. Bahwa Orang Tua Pemohon dilahirkan di Bujang pada tanggal 01 Juli 1957, Jenis kelamin Perempuan;
3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama orang Tua pemohon ibu di akta kelahiran dan kartu Keluarga agar sama dengan Akta Kelahiran ibu;
4. Bahwa adapun nama oranua ibu pemohon yang diganti dari ITUNG menjadi ARNI;
5. Bahwa untuk pergantian nama orangtua ibu Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama ITUNG diganti menjadi ARNI menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar sudi kirannya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Orang Tua Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 1905-LT-16032020-0005 pada tanggal 08 Maret 2024 dan Kartu Keluarga Nomor : 1905043011070002 dari nama asal ITUNG diganti menjadi ARNI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat tentang penggantian nama Orang Tua ibu Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1905-LT-16032020-0005 pada tanggal 08 Maret 2024 dan Kartu Keluarga Nomor : 1905043011070002 dari nama asal ITUNG diganti menjadi ARNI;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasanya di persidangan meskipun menurut Panggilan Sidang Elektronik (e-Summons) tanggal 3 April 2024 telah diberitahukan kepada Pemohon bahwa sidang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2024, namun ternyata Pemohon tidak datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasanya di persidangan meskipun menurut Panggilan Sidang Elektronik (e-Summons) tanggal 3 April 2024 telah diberitahukan kepada Pemohon bahwa sidang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2024, namun ternyata Pemohon tidak datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga beralasan untuk menggugurkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon digugurkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, oleh Triana Angelica, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hardi Jumaidi, S.H.

Triana Angelica, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
Jumlah	:	<u>110.000,00;</u> (Seratus sepuluh ribu rupiah)